

Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Kebijakan Partai Politik Dalam Mendorong Keterlibatan Perempuan

Tiara Julianti Haryanto¹, Azka Alycia Yahya², Ismoyo Sekar Prastin³, Fatkhuri⁴

¹²³⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2024

Revised Desember, 2024

Accepted Desember, 2024

Available online Desember, 2024

2310413163@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,

2310413010@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310413185@mahasiswa.upnvj.ac.id³,

fatkhuri@upnvj.ac.id⁴



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, yang memiliki fokus pada implementasi kuota sebesar 30% dan faktor apa saja yang menjadi penghambat kebijakan tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif yang berasal dari data sekunder dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan, dan keberhasilan kuota gender di Indonesia. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun kuota gender telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, namun pencapaian ini masih di bawah target 30%. Hambatan utamanya meliputi budaya patriarki, dan resistansi partai politik. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem penempatan strategis kandidat perempuan, edukasi pemilih, serta pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga untuk memastikan adanya kebijakan yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Partai Politik; Kuota Gender; Keterwakilan Perempuan; Kebijakan Inklusif; Budaya Patriarki

ABSTRACT

This research aims to analyze political party policies in increasing women's representation in parliament, which focuses on implementing a quota of 30% and what factors hinder this policy. The method used is a descriptive qualitative method derived from secondary data using thematic analysis to identify policy patterns and the success of gender quotas in Indonesia. The results and discussion show that although gender quotas have increased the number of women in parliament, this achievement is still below the target of 30%. The main obstacles include patriarchal culture and political party resistance. This research recommends implementing a system for strategic placement of female candidates, voter education, and stricter supervision by institutions to ensure more inclusive policies.

Keywords: Political Parties; Gender Quotas; Women's Representation; Inclusive Policies; Patriarchal Culture

PENDAHULUAN

Politik dan Perempuan merupakan dua kata yang dijadikan slogan oleh partai politik untuk menaikkan elektabilitas partai tersebut. Sistem kehidupan manusia yang dimana kaum laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan kaum perempuan bukan merupakan hal yang asing bagi kita. Di dalam konvensi internasional menetapkan hak bagi setiap orang atas kebebasan berpikir, berpendapat, berkeyakinan, beragama, dan perlindungan atas hak-hak tersebut menurut Pasal 18. Di suatu negara khususnya negara berkembang, jumlah perempuan yang memiliki otoritas dalam struktur politik bisa dibilang tidak terlalu tinggi, melainkan tergolong rendah sehingga tidak berimbang dengan jumlah laki-laki. Hal inilah yang mengakibatkan ketimpangan relasi gender dalam partisipasi politik. Partisipasi merupakan kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Realita kegiatan politik di berbagai negara termasuk salah satunya Indonesia harus melibatkan semua kalangan termasuk perempuan yang mengakibatkan adanya persoalan mengenai masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan di politik. Keterwakilan perempuan dalam politik ini merupakan kegiatan sukarela bagi kaum perempuan yang tergabung dalam komunitas perempuan politik. Partisipasi perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan di dalam kedudukan yang strategis untuk pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan. Di Indonesia sendiri kesadaran politik perempuan sudah ada sejak Kongres Perempuan Pertama yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Yogyakarta. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak adanya hal-hal yang bersifat diskriminatif gender. Namun pada

*Corresponding author

E-mail addresses: author1@email.com



kenyataannya Undang-undang yang katanya tidak memuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ternyata belum direalisasikan secara maksimal, yang mengatakan peraturan mengenai kuota perempuan dalam parlemen hanya 30%. Membuktikan adanya hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik (legislatif dan eksekutif). Karena adanya faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam dunia politik, khususnya budaya patriarki yang masih kental di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bayu, et al. (2023) mengemukakan pemaknaan aktivisme politik dari politisi perempuan yang berarti perempuan berjuang demi mencapai keadilan gender dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan. Mengenai partisipasi perempuan dalam politik praktis, baik pada tingkatan lokal maupun global, menunjukkan bahwa politisi perempuan dalam partai politik memaknai aktivitas politik mereka sebagai upaya guna meningkatkan kualitas hidup perempuan. Mungkin beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan pada keterlibatan perempuan dari sudut pandang kebijakan afirmatif seperti kuota gender, namun sering mengabaikan dampak jangka panjang dari keterwakilan ini terhadap perubahan substantif dalam kebijakan atau struktur partai.

Kesenjangan gender dalam partisipasi politik di Indonesia ini membutuhkan perhatian yang serius, terutama dalam konteks kebijakan partai politik dalam mendukung keterwakilan perempuan. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan sebuah partai dapat mendorong keterlibatan perempuan di dalam politik, serta mengidentifikasi hambatan apa saja yang masih ada. Peneliti mengadakan penelitian ini karena ingin bertanya apa saja faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam struktur politik di Indonesia, lalu kenapa meskipun kuota 30% untuk perempuan di parlemen telah ditetapkan, budaya patriarki ini dan kurangnya dukungan struktural masih menghambat partisipasi aktif perempuan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang strategis bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui kebijakan yang lebih inklusif dan afirmatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan peran perempuan di parlemen dengan fokus pada ketersediaan kuota sebesar 30% serta faktor-faktor yang menjadi penghambat. Hambatan utamanya seperti budaya patriarki dan resistansi partai politik. Penelitian ini juga menyarankan adanya kebijakan afirmatif yang lebih kuat agar terciptanya peningkatan keterwakilan perempuan dalam struktur politik di Indonesia.


METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini penulis menguraikan dan mendeskripsikan penulisan dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan terperinci dari hasil temuan penulis. Sumber data yang digunakan oleh penulis hanya berasal dari data sekunder. Dalam artian, data sekunder menjadi sumber utama dalam melakukan penulisan ini. Sumber data sekunder diperoleh melalui berbagai jurnal ilmiah, artikel, buku, dokumen resmi maupun literatur lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Peneliti berupaya untuk mencari perbandingan serta menggali inspirasi baru untuk melakukan penelitian ini.

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis tematik, analisis tematik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema maupun pola yang ada pada data deskriptif. Berikut analisis tematik pada penelitian ini:

- 1.) Kebijakan yang mendukung akan keterlibatan perempuan di parlemen dengan memfasilitasi dengan kuota gender dan juga program pelatihan. Pada penelitian ini membahas mengenai pentingnya kuota gender guna mendorong terlibatnya perempuan di dalam berpolitik tetapi kesenjangan pada implementasi kebijakan-kebijakan tersebut berada di tingkat lokal.
- 2.) Hambatan sosial-budaya seperti stereotip ke salah satu gender dan juga norma-norma sosial yang terus saja membatasi perempuan untuk masuk ke dalam parlemen berpolitik.

Penelitian ini juga mengkaji hambatan apa saja yang dialami mulai dari budaya dan lain sebagainya yang terus ada meskipun kebijakan-kebijakan sudah diterapkan. Dengan begitu, penulis melakukan beberapa tahapan untuk melakukan penelitian ini yaitu berupa pencarian data yang relevan, melakukan rangkuman dari berbagai data, melakukan analisis dan sintesis kritis terhadap literatur terdahulu yang ditemukan oleh penulis.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kuota 30% untuk Perempuan dalam Pencalonan Legislatif dan Kepengurusan Partai Politik

Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dimulai dari kesadaran akan rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, kuota 30% untuk perempuan dalam pencalonan legislatif pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan gender yang telah lama terjadi di politik, dimana dominasi laki-laki seringkali menghalangi akses perempuan untuk terlibat dalam sistem politik (Bachtiar, 2019). Langkah afirmasi ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender yang tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi pada tahun 1984. Dalam implementasinya, kuota ini juga tercermin dalam regulasi internal partai politik, meskipun keberhasilannya masih sangat beragam.


Sejak diterapkannya kuota 30%, terdapat peningkatan jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif, meskipun masih jauh dari target ideal. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI meningkat dari 11% pada Pemilu 1999 menjadi sekitar 21% pada Pemilu 2019. Meskipun peningkatan ini signifikan, jumlah tersebut belum mencapai angka 30% yang diharapkan. Efektivitas kuota ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti resistensi budaya dan partai politik yang hanya mencalonkan perempuan untuk memenuhi syarat administratif, tanpa memberikan dukungan nyata dalam kampanye mereka (Bachtiar, 2019). Di sisi lain, kuota ini berhasil membuka ruang bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat, meskipun jumlah yang terpilih masih sangat bergantung pada sistem pemilu dan komitmen partai politik.

Pada tingkat partai politik, implementasi kuota 30% menunjukkan hasil yang bervariasi. Partai-partai seperti PDI Perjuangan dan Partai NasDem cenderung lebih progresif dalam memberikan ruang bagi calon perempuan, termasuk dengan menempatkan perempuan di nomor urut strategis. Namun, di partai lain, perempuan sering ditempatkan pada nomor urut yang sulit untuk menang, menunjukkan bahwa komitmen partai terhadap kuota sering kali hanya formalitas. Misalnya, pada Pemilu 2014, sebagian besar perempuan yang terpilih berasal dari nomor urut 1, yang menunjukkan bahwa mereka lebih banyak dipilih karena popularitas pribadi daripada dukungan partai (Budiardjo, 2020). Selain itu, perempuan di legislatif masih menghadapi tantangan dalam membentuk kebijakan pro-perempuan karena dominasi laki-laki dalam proses pengambilan keputusan.

Kuota 30% perempuan tidak hanya penting untuk meningkatkan jumlah, tetapi juga untuk memecah struktur politik yang cenderung maskulin. Dalam lingkungan legislatif yang didominasi laki-laki, kehadiran perempuan dapat menghadirkan perspektif baru dalam pembahasan isu-isu yang sering terabaikan, seperti perlindungan anak dan kesetaraan gender. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan, termasuk stereotip yang menganggap perempuan kurang kompeten dalam urusan politik (Budiardjo, 2020). Oleh karena itu, dukungan yang lebih besar dari partai politik dan masyarakat sangat dibutuhkan agar kuota ini tidak hanya menjadi alat simbolis, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata.

Salah satu efek positif dari kuota adalah meningkatnya kesadaran politik di kalangan perempuan (Suryani & Wulandari, 2023). Dengan adanya kuota, semakin banyak perempuan yang termotivasi untuk bergabung dalam partai politik dan mencalonkan diri sebagai legislator. Program pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kapasitas yang diadakan oleh lembaga non-pemerintah juga membantu perempuan untuk lebih percaya diri dalam bersaing di dunia politik. Namun, program-program ini perlu lebih terstruktur dan didukung oleh kebijakan yang konsisten agar keterwakilan perempuan dapat terus meningkat secara substansial.

Kuota 30% tidak bebas dari kritik. Salah satu masalah utama adalah bahwa banyak partai politik hanya



menggunakan perempuan sebagai pemenuhan syarat administratif tanpa benar-benar mempersiapkan mereka sebagai calon yang kompeten (Suryani & Wulandari, 2023). Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia juga menjadi tantangan, karena kandidat perempuan harus bersaing ketat dengan laki-laki dari partainya sendiri. Faktor budaya patriarki juga masih kuat, dengan anggapan bahwa perempuan lebih cocok di ranah domestik daripada publik, sehingga membatasi dukungan masyarakat terhadap calon perempuan.

Dalam konteks internasional, beberapa negara telah berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan kuota, seperti Rwanda, yang memiliki salah satu parlemen dengan proporsi perempuan tertinggi di dunia, mencapai lebih dari 60% (GoodStats, 2024). Keberhasilan Rwanda menunjukkan pentingnya komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan partai politik, serta mekanisme afirmasi yang efektif. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat implementasi kuota dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya politik.


Tantangan Implementasi Kuota 30% untuk Perempuan

Tantangan implementasi kuota 30% untuk perempuan dalam politik sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mendalam di masyarakat Indonesia. Budaya ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih cocok untuk berperan di ranah domestik, sementara ranah publik, termasuk politik, dianggap sebagai domain laki-laki (Indonesia Baik, 2024). Persepsi ini tidak hanya hidup di kalangan masyarakat umum tetapi juga di dalam struktur partai politik itu sendiri, yang sering kali enggan mendukung perempuan sebagai calon potensial. Stereotip ini membuat perempuan harus berjuang lebih keras untuk membuktikan kompetensi mereka, meskipun seringkali mereka memiliki kualifikasi yang setara atau bahkan lebih baik daripada rekan laki-laki mereka. Akibatnya, perempuan yang masuk ke dunia politik sering kali menghadapi diskriminasi dan kesulitan mendapatkan dukungan penuh, baik dari partai maupun pemilih.

Tingginya biaya politik juga menjadi hambatan besar dalam implementasi kuota perempuan. Untuk mencalonkan diri dalam pemilu, kandidat membutuhkan dana yang sangat besar untuk kampanye, termasuk biaya pencetakan materi promosi, kunjungan ke konstituen, dan penyewaan ruang iklan. Hambatan ini lebih dirasakan oleh perempuan karena mereka seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya finansial dibandingkan laki-laki. Dalam banyak kasus, perempuan harus bergantung pada dukungan partai politik atau sponsor pribadi, yang seringkali disertai dengan syarat-syarat tertentu yang membatasi otonomi mereka (Kompas.id, 2024). Hal ini mengakibatkan banyak perempuan berbakat yang akhirnya tidak mencalonkan diri karena tidak mampu memenuhi tuntutan finansial politik.

Kurangnya akses dan keterbukaan partai politik terhadap perempuan juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kuota ini. Meskipun secara formal banyak partai politik mengakomodasi kuota 30% dalam pencalonan, kenyataannya mereka sering kali hanya memenuhi syarat administratif tanpa memberikan dukungan nyata (Bachtar, 2019). Partai cenderung menempatkan perempuan di nomor urut bawah dalam daftar calon legislatif, sehingga peluang mereka untuk terpilih sangat kecil. Selain itu, struktur partai politik yang didominasi laki-laki seringkali membatasi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini membuat perempuan sulit untuk memperjuangkan agenda politik yang mendukung kesetaraan gender.

Faktor budaya patriarki, tingginya biaya politik, dan kurangnya keterbukaan partai saling berkaitan dan menciptakan hambatan berlapis bagi perempuan dalam politik. Misalnya, partai politik yang didominasi oleh laki-laki sering kali kurang peka terhadap kesulitan perempuan dalam menggalang dana, sehingga mereka tidak menyediakan bantuan finansial yang memadai. Sementara itu, stereotip gender yang hidup di masyarakat membuat calon perempuan sulit mendapatkan dukungan luas dari pemilih, terutama jika mereka dianggap tidak sesuai dengan norma budaya yang berlaku. Hambatan ini semakin diperparah oleh kurangnya



peran media dalam mempromosikan keberhasilan perempuan di politik, yang seharusnya dapat membantu mengubah persepsi public (Bachtiar, 2019).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perubahan sistemik yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah dapat memberikan insentif finansial kepada partai politik yang berhasil mendukung keterwakilan perempuan secara substantif, bukan hanya administratif. Selain itu, partai politik perlu mengadopsi mekanisme penempatan kandidat yang lebih adil, seperti sistem "zebra" yang mengharuskan penempatan perempuan dan laki-laki secara bergantian dalam daftar calon legislatif (Bachtiar, 2019). Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya peran perempuan dalam politik melalui kampanye yang melibatkan media massa dan tokoh-tokoh berpengaruh.

Secara keseluruhan, tantangan implementasi kuota 30% mencerminkan kompleksitas masalah gender dalam politik Indonesia. Budaya patriarki, tingginya biaya politik, dan keterbatasan akses di partai politik adalah hambatan yang saling terkait dan memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya. Dengan komitmen yang lebih besar dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat, kuota perempuan dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan menciptakan politik yang lebih inklusif.

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, salah satu rekomendasi kebijakan yang efektif adalah menerapkan sistem "zebra" dalam penempatan calon legislatif. Sistem ini mengatur agar posisi calon perempuan dan laki-laki ditempatkan secara bergantian dalam daftar caleg, terutama di nomor urut yang strategis dan memiliki peluang besar untuk terpilih. Dengan mekanisme ini, perempuan tidak hanya diakomodasi secara administratif tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Sistem ini sudah berhasil diterapkan di beberapa negara dengan hasil yang positif, sehingga dapat menjadi solusi konkret bagi Indonesia untuk memastikan kuota 30% perempuan berjalan lebih substantif (Budiardjo, 2020).

Selain itu, strategi kampanye edukasi pemilih perlu ditingkatkan untuk mendukung kandidat perempuan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan forum-forum masyarakat untuk mengubah persepsi publik tentang peran perempuan dalam politik. Edukasi ini harus menyoroti kompetensi dan kontribusi yang dapat diberikan perempuan dalam pemerintahan, sekaligus mematahkan stereotip gender yang menghambat kepercayaan publik terhadap kandidat perempuan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih terbuka untuk memilih perempuan sebagai pemimpin, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk terpilih.

Rekomendasi lainnya adalah memperkuat peran lembaga pengawas seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penegakan kuota 30% (Budiardjo, 2020). Lembaga ini perlu memastikan bahwa setiap partai politik benar-benar menjalankan kuota perempuan, baik dalam pencalonan legislatif maupun kepengurusan internal partai. Selain itu, pemberian insentif kepada partai yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan dapat menjadi motivasi tambahan untuk mendorong partai lebih serius dalam mendukung kandidat perempuan. Di sisi lain, sanksi yang tegas juga harus diterapkan bagi partai yang melanggar aturan kuota.

Dampak Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan


Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan membawa dampak signifikan terhadap lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan pro-perempuan. Kehadiran perempuan di legislatif dan posisi strategis lainnya memungkinkan isu-isu yang sebelumnya terabaikan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesetaraan upah, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar (Budiardjo, 2020). Perempuan seringkali memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat

permasalahan sosial, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Misalnya, kebijakan cuti melahirkan yang lebih panjang dan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sering kali diperjuangkan oleh perempuan yang memahami kebutuhan tersebut secara langsung. Dengan keterlibatan perempuan, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok yang rentan.

Selain itu, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan juga mendorong terciptanya budaya politik yang lebih setara dan inklusif. Perempuan pemimpin sering kali memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Contoh kebijakan inklusif yang diinisiasi oleh perempuan antara lain penguatan layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin serta program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan di pedesaan (Suryani & Wulandari, 2023). Kehadiran perempuan dalam politik juga dapat mengubah paradigma tradisional yang menganggap politik sebagai domain laki-laki, sehingga membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi. Dalam jangka panjang, keterwakilan perempuan tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih adil dan demokratis.


Analisis Statistik Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam beberapa pemilu terakhir. Berdasarkan data Pemilu 2024, 37,7% dari total calon legislatif adalah perempuan, melampaui kuota minimal 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Namun, meskipun persentase ini menjanjikan, hasil keterwakilan perempuan yang terpilih hanya mencapai 22,1%, atau sekitar 128 kursi dari total 580 kursi di DPR.



Gambar 1.1 Anggota DPR Perempuan

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, angka proporsi keterwakilan perempuan di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 20,5%, menandakan adanya perubahan positif yang didorong oleh berbagai inisiatif kebijakan afirmatif (KPU, 2024). Namun, meskipun terdapat peningkatan yang cukup



signifikan, angka ini masih jauh dari proporsi ideal untuk memastikan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik (KPU, 2024). Selain itu, implementasi kuota perempuan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya dukungan partai politik di tingkat daerah dan resistensi budaya patriarki yang kuat. Tantangan ini menghambat perempuan untuk maju sebagai calon yang kompetitif di setiap daerah pemilihan.

Meskipun angka-angka menunjukkan adanya tren peningkatan, masih terdapat ketimpangan di tingkat daerah. Beberapa daerah pemilihan tidak memiliki caleg perempuan terpilih, sementara di dapil lainnya, proporsi perempuan yang terpilih cukup signifikan. Untuk mendorong representasi yang lebih merata, upaya seperti penempatan strategis caleg perempuan dalam daftar pemilihan dan penguatan kapasitas calon perempuan melalui pelatihan politik menjadi krusial. Keberlanjutan tren positif ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah dan partai politik dalam mendorong inklusivitas perempuan di panggung politik (Perludem, 2024).

SIMPULAN

Keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen telah meningkat dengan kuota 30%, namun nyatanya masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Faktor utamanya sendiri adalah budaya patriarki, kurangnya komitmen sebuah partai dalam mendukung perempuan secara substansial, dan biaya politik yang tinggi. Kuota 30% seringkali hanya dipenuhi secara administratif, tanpa memberikan peluang nyata bagi para perempuan untuk terlibat aktif di parlemen. Diperlukan adanya implementasi kebijakan afirmatif yang lebih kuat dan dukungan sistematis yang inklusif untuk memastikan peningkatan keterwakilan perempuan dalam struktur politik. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis untuk mendorong kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). Laporan resmi hasil Pemilu 2024: Statistik keterwakilan perempuan. Jakarta: KPU.
- Bachtiar, H. W. (2019). Perempuan dan politik di Indonesia: Perspektif sejarah dan tantangan masa depan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2020). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryani, T., & Wulandari, F. (2023). Strategi kuota perempuan dalam peningkatan keterwakilan politik: Evaluasi kebijakan pasca Pemilu 2019. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(1), 45–62.
- GoodStats. (2024). Hasil Pileg 2024: Keterwakilan perempuan di DPR meningkat. Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>
- Indonesia Baik. (2024). 37,7% calon legislatif di Pemilu 2024 adalah perempuan. Diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/377-calon-legislatif-di-pemilu-2024-adalah-perempuan>
- Kompas.id. (2024). Hari perempuan internasional dan keterwakilan perempuan Indonesia dalam parlemen. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/hari-perempuan-internasional-dan-keterwakilan-perempuan-indonesia-dalam-parlemen>
- Perludem. (2024). Ketangguhan perempuan politik: Peningkatan keterwakilan perempuan DPR hasil Pemilu 2024. Diakses dari <https://perludem.org/2024/03/29/ketangguhan-perempuan-politik-jadi-faktor-peningkatan-keterwakilan-perempuan-dpr-hasil-pemilu-2024/>
- Bayu, N., Yeby, M. M., Dewi, S. A., Renata, M. (2023). Aktifisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten. *Journal of Political Issue*. Vol 4, No 2.
- Benni, E. Masyitah. (2020). Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Journal Sosial Humaniora Sigli*. Volume 3, Nomor 2.
- Rizki, P. Kholis, R. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1, Nomor 1.